

UPAYA PEMERINTAH KONAWE SELATAN TERKAIT PERTUMBUHAN PETANI USIA MUDA MELALUI PRODAK HUKUM

Wahyu Prianto

Fakultas Hukum, Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara, Kendari
Email: wahyuprianto11@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini adalah untuk mengetahui seperti apa dan bagaimana, Peran Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan terhadap Petani Muda di Kabupaten Konawe selatan hal tersebut di tujuakan untuk dunia pertanian di Kabupaten Konawe Selatan, peran ditinjau dari aspek kebijakan publik berupa sebuah prodak hukum kabupaten Konawe Selatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuradis Empiris adalah Metode penelitian hukum yang dilakukan memperoleh data melalui penelusuran yang sudah diolah sumber data yang berhubungan dengan masalah yang dibahas lalu dipadukan dengan ketentuan peraturan perundang-undang, dan nilai hukum yang berbasis keadilan masyarakat yang menyangkut Peran Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan dalam mengembangkan dunia pertanian di konawe selatan melalui kebijakan publik berbasis Prodak Hukum, penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif yaitu yuridis Empiris yang disajikan secara deskriptif, yakni dengan menggambarkan suatu Kondisi Masyarakat Pertanian di Kabupaten Konawe Selatan dan Kondisi Kebijakan Pemerintahan Kabupaten Konawe Selatan dikaitkan dengan kebijakan publik berbasis Prodak hukum Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa Kondisi memperhatikan terhadap dunia pertanian di Kabupaten Konawe Selatan disebabkan penyebab terbesar adalah karena berkurangnya bahkan terhentinya regenerasi petani muda di kabupaten tersebut sehingga menyebabkan banyak lahan pertanian yang berubah atau hilang tidak menjadi lahan pertanian lagi sehingga petani-petani yang sudah berusia lanjut bahkan meninggal maka efektivitas lahan pertanian juga ikut meninggal bersama petani-petani yang berusia lanjut atau telah meninggal tersebut kondisi itu sangat mengancam kondisi Pertanian Kabupaten Konawe Selatan sebagai lumbung pertanian provinsi Sulawesi Tenggara di mana kondisi tersebut tentu sangat diharapkan peran pemerintah dalam upayanya untuk membangun dunia pertanian dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan tentu dalam pembangunan dunia pertanian seperti yang telah disampaikan sebelumnya bahwa petani muda menjadi tonggak dalam pertumbuhan dunia pertanian tersebut sayangnya petani muda banyak yang tidak mau menjadi petani atau melanjutkan pertanian orang tuanya sehingga hal tersebut mengancam dunia pertanian di Kabupaten Konawe Selatan.

Kata Kunci : Pemerintah Kabupaten, Petani Muda, Kebijakan

Abstract

This research is to find out what and how, the role of the South Konawe Regency Government towards Young Farmers in South Konawe Regency, this is aimed at the world of agriculture in South Konawe Regency, the role is viewed from the aspect of public policy in the form of a legal product for South Konawe Regency. This study uses the Juradis Empirical research method,

which is a legal research method that is carried out to obtain data through searches that have been obtained by data sources related to the issues discussed and then combined with the provisions of laws and regulations, and legal values based on community justice concerning the role of the Konawe Regency Government. In developing the world of agriculture in South Konawe through legal product-based public policy, this study uses a qualitative data analysis method, namely empirical juridical which is presented descriptively, namely by describing a condition of agricultural society in South Konawe district and the condition of the government policies of South Konawe district associated with public policy based on Legal Prodak Government of South Konawe Regency. The results of the study show that the condition of paying attention to the world of agriculture in South Konawe Regency is due to the fact that the biggest cause is the reduction or even the cessation of regeneration of young farmers in the district, causing a lot of agricultural land to change or disappear, not to become agricultural land anymore so that farmers who are old even if it dies, the effectiveness of agricultural land also dies along with the farmers who are old or have died. This condition is very threatening to the agricultural conditions of Konawe Selatan Regency as the agricultural barn for Southeast Sulawesi province where these conditions are of course highly expected by the government's role in its efforts to develop the world of agriculture. in this case the South Konawe Regency Government is certainly in the development of the world of agriculture as previously stated that young farmers are a milestone in the growth of the world of agriculture, unfortunately many young farmers do not want to become farmers or continue their parents' farming so that this threatens the world of agriculture in Konawe Regency South.

Keywords: District Government, Young Farmers, Policy

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara agraris hal tersebut berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah petani di Indonesia tahun 2013 mencapai 31,70 juta orang yang terbagi ke dalam sektor tanaman pangan, hortikultural, perkebunan, peternakan, budidaya ikan, penangkapan ikan dan kehutanan. Indonesia sebagai negara agraris, yang sebagian besar penduduknya bekerja di bidang pertanian, tergantung pada keberhasilan petaninya untuk mendukung ketahanan pangan di Indonesia. Petani yang ada di Indonesia membantu pemerintah dalam memenuhi kebutuhan pangan bagi seluruh penduduk yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, petani yang ada di Indonesia harus diperhatikan dengan baik agar Indonesia yang sebagai negara agraris dapat terus memasok pangan yang bersumber dari petani dalam negeri.

Sangat dipahami bahwa Petani saat ini sangat memiliki peranan penting dalam perkembangan dan ketahanan kehidupan dalam suatu bangsa, dikarenakan setiap manusia hidup memerlukan berbagai kebutuhan hidupnya, Petani berperan penting bagi penyedia ketahanan pangan nasional dan Petani tentunya perlu mempertahankan hidupnya sendiri. Masalahnya adalah disaat kesadaran betapa pentingnya ketahanan pangan nasional dan petani menjadi salah satu tonggak utamanya, masalah klasik yang melanda petani nasional adalah masalah kesejahteraan petani yang menimbulkan beberapa dampak antara lain adalah semakin berkurangnya generasi usia muda yang mau bergerak di dunia pertanian, sehingga masalah sumber daya manusia di dunia pertanian menjadi satu masalah yang ikut menambah peliknya pengembangan pertanian nasional.

Pentingnya Sumber Daya Manusia dalam ketahanan dan pembangunan pertanian tentulah sangat dibutuhkan apalagi pembangunan pertanian yang berkelanjutan. Pemerintah Nasional saat ini telah memfokuskan pembangunan pertanian melalui konsep pembangunan pertanian berkelanjutan yang termuat dalam Rencana Strategis Nasional. Bersama dengan hal tersebut arah pembangunan pertanian berkelanjutan pada dasarnya

adalah sebuah sistem mutlak yang dibutuhkan untuk pembangunan pertanian, antara lain melalui pengelolaan secara optimal seluruh potensi sumber daya, khususnya sumber daya manusia. Untuk menjaga pembangunan pertanian agar terus berlangsung dan tidak mengalami kemerosotan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, maka sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki komitmen membangun sektor pertanian merupakan salah satu faktor keberhasilan pembangunan pertanian berkelanjutan.

Keberlangsungan dan ketahanan pangan nasional yang didukung oleh sumber daya manusia yang tidak memadai tentu tidak akan dapat terwujud dan berdasarkan data kementerian pertanian tahun 2015. Dan berdasarkan data Badan Pusat Statistik menunjukkan telah terjadi penurunan jumlah petani di sektor pertanian, yaitu dari sekitar 44,51% pada tahun 2004, menjadi 34,28% di tahun 2014. Fenomena penurunan di sektor pertanian ini terus terjadi hingga tahun 2018. Data Kementerian Pertanian menunjukkan bahwa terjadi penurunan tersebut sebesar 1.080.722 jiwa dari tahun 2017 ke tahun 2018. Penurunan tingkat tersebut menjadi hal yang cukup memprihatinkan mengingat ketahanan pangan nasional yang bertumpu pada sektor ini.

Hubungan sumber daya manusia dalam hal ini tenaga kerja dan keberlanjutan dunia pertanian tidak dapat dipisahkan dari pentingnya keterlibatan hingga ketersediaan petani muda sebagai sumber daya manusia yang siap melanjutkan pembangunan dunia pertanian namun yang terjadi dalam pembangunan dunia pertanian yang berkelanjutan, fenomena dewasa ini adalah krisis regenerasi petani, dan hal tersebut menjadi ancaman untuk sebagian besar pertanian di Indonesia, salah satunya di Kabupaten Konawe selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara. Penurunan minat generasi muda untuk memilih profesi di bidang pertanian disebabkan bekerja di bidang pertanian dianggap kurang menjanjikan dan secara status sosial dianggap rendah. Kondisi tersebut membuat generasi muda di Kabupaten Konawe selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara mengalami penurunan minat dalam memilih menjadi petani. Padahal Kabupaten Konawe selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara.

Kabupaten Konawe Selatan sendiri adalah kabupaten penghasil pertanian terbesar di Provinsi Sulawesi Tenggara, keberadaan hasil pertanian di Kabupaten Konawe Selatan sangat mempunyai peranan penting pada ketersediaan pangan di Kota Kendari sebagai pusat atau ibu kota Provinsi Sulawesi Tenggara dan beberapa Kabupaten lainnya, hal ini dapat dilihat dengan hasil pertanian Kota Kendari dan Sulawesi Tenggara terpusat pada Pasar Baruga sebagai pusat terkumpulnya hasil pertanian khususnya yang bersumber dari Kabupaten Konawe Selatan karena secara geografis pasar ini berada di dalam lokasi Kota Kendari namun sangat dekat atau berbatasan langsung dengan Kabupaten Konawe Selatan, sehingga dari hal tersebut saja dapat terlihat kedudukan Kabupaten Konawe Selatan sebagai lumbung pangan bagi Kota Kendari dan Sulawesi Tenggara.

Luas lahan Kabupaten Konawe Selatan terbagi menjadi sembilan fungsi, dimana yang paling besar adalah lahan untuk tegal/kebun 28,38%, pekarangan/tanah untuk bangunan 26,09%, dan 17,37 % merupakan lahan perkebunan. Luas lahan sawah (irigasi dan non irigasi) yang ada di Kabupaten Konawe Selatan pada tahun 2014 sebesar 23.351 hektar atau sekitar 5,17 persen dari total luas wilayah Kabupaten Konawe Selatan. Luasan ini tidak lebih besar dari luas lahan sawah tahun 2020 dan 2021, yaitu sebesar 24.065 dan 25.875 hektar. Hal ini dapat terjadi karena adanya pengalihan fungsi lahan pertanian menjadi pemukiman, dan lain-lain. Fakta ini menunjukkan adanya penurunan luas lahan bukan pertanian pada tahun 2020 dan 2021 sebesar 63.765 hektar.

Peneurunan Luas Lahan pertanian di Kabupaten Konawe Selatan tersebut tidak dapat dipisahkan dengan berkurangnya jumlah petani di kabupaten tersebut, dimana berkurang jumlah tersebut dikarenakan usia lanjut yang tidak dapat lagi menjadi atau berprofesi sebagai petani sehingga lahan pertanian yang tadinya digunakan sebagai pertanaian dijual dan dialihkan menjadi lahan bukan pertanian atau lahan yang tidak tergarap, hal tersebut dikarenakan regenerasi petani yang tidak berjalan dengan baik, para generasi muda pertanian kabaupaten Koanawe Selatan tidak melanjutkan profesi orang tuanya dikarenakan beberapa faktor sepetri yang telah di terangkan sebelumnya yakni soal kesejahteraan sehingga lebih memilih Profesi Lain di Kota Kendari.

Di tengah kondisi tersbut maka sebaiknya posisi Pemerintah Daerah dituntut hadir dengan kebijakan-kebijakan yang memberikan solusi dan berdampak pada pembangunan pertanian di kabupaten Konawe Selatan, jika diamati mulai sejak awal kabupaten ini mekar atau berdiri pada tahun 2003 melalui Undang-undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara. Kebijakan pemerintah Kabupaten Konawe terhadap dunia Pertanian di Kabupaten Konawe terkesan kebijakan yang bersifat konservatif sehingga tidak dapat berdampak nyata pada kelansungan pertanian di kabupaten Konawe Selatan secara jangka panjang, sehingga menurunnya minat generasi muda untuk menjadi petani, hingga berkurangnya lahan pertanian dan tentunya berdampak pada berkurangnya ketahanna pangan baik di Kabupaten Konawe Selatan maupun Sulawesi tenggara.

Disisi lain paradigma pembangunan pemerintah Kabupaten Konawe selatan yang lebih condong pada pembangunan gedung perkantoran hingga infrastruktur yang tidak berintegrasi langsung pada dunia pertanian semakin menambah terisolirnya wilayah-wilayah pertanian yang ada di kabupaten ini sehingga hal tersebut ikut mematikan dunia pertanian, padahal jika ditinjau lebih jauh pada masa pemeritahan orde baru maka Kabupaten ini termaksud pada Program Transmigrasi nasional yang berujung pada didatangkannya ratusan masyarakat petani dari pulau jawa untuk mendiami dan beratani di kaupaten ini, namun program ini tidak berlanjut lagi pada saat ini, dan hal tersebut mengakibatkan program jangka panjang tersebut tidak berlanjut, dampaknya adalah desa-desa pertanian tidak tersentuh oleh kebijakan public pemerintah dan terisolir dari infrastrulktur pertanian sehingga generasi muda yang tidak dapat melanjtkan profesi sebagai petani lebih memilih menjadi perantau di Kota kendari dan hal tersebutlah yang ngakibatkan menurunnya ketahanan pangan di Kabupaten Konaweselatan secara regenerasi.

Pada memerintah modern konawe selatan juga yang mulai bergerak meninggalkan dunia pertanian mengakibatkan kebijakan pemerintah pusat tidak lagi melihat Konawe selatan sebagai arah pembangunan pertanian nasional yang pada akhirnya menurunnya kebijakan atau program nasional yang terlaksana di kabupetan ini.

Sehingga dengan demikian sangat dibutuhkan Kebijakan Publik dari pemerintah yang terbaru dan berkelanjutan salah satunya yakni melalui regenerasi petani muda di kabupaten Konawe Selatan tentunya pemerintah baik Pusat maupun daerah mecetuskan kebijakan yang berbasis pada kemanfaatan dunia pertanian di kabupaten Konawe selatan. sifat kebijakan publik pemerintah sebagai arah tindakan dapat dipahami secara lebih baik bila konsep ini dirinci menjadi beberapa kategori. (1) Tuntutan-tuntutan kebijakan (policy demands), berupa desakan agar pemerintah mengambil tindakan atau tidak mengambil tindakan. (2) Keputusan kebijakan (policy decicions), keputusan-keputusan yang dibuat oleh pemerintah yang mengesahkan atau memberi arah dan substansi kepada tindakan-tindakan kebijakan publik, termasuk dalam kegiatan ini adalah antara lain menetapkan

undang-undang dan mengumumkan peraturan-peraturan administratif. (3) Pernyataan kebijakan (policy statements), pernyataan-pernyataan resmi yakni undang-undang, dekret presiden, peraturan administratif, maupun pidato-pidato pejabat pemerintah yang menunjukkan maksud dan tujuan pemerintah dan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. (4) Hasil-hasil kebijakan (policy outputs), manifestasi nyata kebijakan publik atau apa yang telah dilakukan oleh pemerintah. (5) Dampak kebijakan (outcomes), akibat-akibat kebijakan publik bagi masyarakat, baik yang diinginkan atau yang tidak diinginkan yang berasal dari tindakan atau tidak adanya tindakan pemerintah.

Dengan demikian pengambilan dan arah kebijakan pemerintah Kabupaten Konawe Selatan kedepan yakni pada upaya peningkatan penyerapan pekerja usia muda dimulai dengan peningkatan konektivitas daerah-daerah pertanian terisolir yang dapat meningkatkan daya beli, tingkat kesejahteraan serta meningkatnya alih fungsi lahan ke lahan pertanian. Hal ini diharapkan terjadinya minat generasi muda pada sektor pertanian di Kabupaten Konawe Selatan, dan tentunya arah kebijakan kedepannya adalah penetapan dan dukungan pada petani muda, dan bertambahnya petani muda demi menjaga keberlangsungan pertanian Kabupaten Konawe Selatan, pertumbuhan yang lebih baik tentunya dan sehingga hal tersebut sangat perlu mendapat perhatian khusus guna mewujudkan program swasembada pangan dan kesejahteraan petani. Keberhasilan pembangunan sektor pertanian tanaman pangan di Kabupaten Konawe Selatan tentu juga harus dibangun dengan data pertanian tanaman pangan yang dapat menggambarkan gambaran deskriptif perkembangan produksi maupun produktivitas dalam publikasi Statistik Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Konawe Selatan.

TINJAUAN PUSTAKA

A. PEMERINTAH

Kebijakan Publik

Pengertian dan substansi tentang kebijakan publik secara langsung ataupun tidak langsung telah dikenal luas di masyarakat, seiring dengan berbagai fenomena dan kegiatan yang terjadi di dalam pemerintahan. Terdapat banyak pendapat yang dikemukakan oleh para ahli dengan definisi yang beragam. Kebijakan publik menurut Dye didefinisikan sebagai “*Whatever governments chooses to do or not to do*”. Kebijakan publik adalah apa yang pemerintah pilih untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Pengertian ini menunjukkan bahwasannya pemerintah memiliki kewenangan untuk melakukan pilihan terhadap kebijakan mana yang akan dilakukan atau tidak, tergantung pada permasalahan yang timbul atau capaian yang ingin dituju dari kebijakan yang dibuat tersebut. Sementara, pengertian kebijakan yang dikemukakan oleh Anderson dalam Nugroho mendefinisikan kebijakan sebagai “*A relative stable, purposive course of action followed by an actor or set of actor in dealing with a problem or matter of concern.*” Kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau persoalan.

Carl I. Friedrich dalam Nugroho menjelaskan kebijakan publik sebagai Serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, dengan ancaman dan peluang yang ada, di mana kebijakan yang diusulkan tersebut ditujukan untuk memanfaatkan potensi sekaligus mengatasi hambatan yang ada dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Senada dengan hal diatas Dye dalam Widodo mengemukakan bahwa dalam sistem kebijakan terdapat tiga elemen yaitu “(a) stakeholders kebijakan, (b) pelaku kebijakan (policy contents), dan (c) lingkungan kebijakan (policy environment)”.

Berdasarkan teori tersebut dapat disimpulkan bahwasannya suatu kebijakan dibuat oleh pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu yang didalamnya terdapat pelaku pelaku yang terlibat

dalam mengatasi masalah yang timbul dari lingkungannya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Anderson dalam Islamy Dalam Widodo, elemen yang terkandung dalam kebijakan publik antara lain mencakup beberapa hal berikut :

1. Kebijakan selalu mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu.
2. Kebijakan berisi tindakan atau pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah.
3. Kebijakan adalah apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah dan bukan apa yang bermaksud akan dilakukan.
4. Kebijakan publik bersifat positif (merupakan tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu) dan bersifat negatif (keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu).
5. Kebijakan publik (positif) selalu berdasarkan pada peraturan perundangan tertentu yang bersifat memaksa (otoritatif).

Fungsi dan Tanggungjawab Pemerintah

1. Fungsi Pemerintah

Pemerintah merupakan suatu gejala yang berlangsung dalam kehidupan bermasyarakat yaitu hubungan antara manusia dengan setiap kelompok termasuk dalam keluarga. Masyarakat sebagai suatu gabungan dari sistem sosial, akan senantiasa menyangkut dengan unsur-unsur pemenuhan kebutuhan dasar manusia seperti keselamatan, istirahat, pakaian dan makanan. Dalam memenuhi kebutuhan dasar itu, manusia perlu bekerja sama dan berkelompok dengan orang lain; dan bagi kebutuhan sekunder maka diperlukan bahasa untuk berkomunikasi menurut makna yang disepakati bersama, dan institusi sosial yang berlaku sebagai kontrol dalam aktivitas dan mengembangkan masyarakat.

Awal mula dibentuknya pemerintah ialah tidak lain dan tidak bukan untuk melindungi sistem ketertiban maupun keamanan di masyarakat secara umum sehingga, seluruh masyarakat dapat menjalankan aktivitasnya secara tenang dan lancar. Diruang lingkup yang berbeda dimana masyarakat dapat memperluas tugas dan fungsi pemerintah yang tidak hanya sebatas melindungi melainkan juga sebagai bentuk pelayananan terhadap masyarakat. Masyarakat tidak wajib lagi sebagai pelayan dari pemerintah seperti zaman kerajaan terdahulu ataupun pada masa penjajahan namun, justru pemerintahlah yang melayani masyarakat, mengayomi, dan mengembangkan serta meningkatkan taraf hidup masyarakatnya. Fungsi Pemerintah pada dasarnya memiliki Fungsi Yang mendasar dan utama dimana pemerintahan adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban dimana masyarakat bisa menjalani kehidupannya secara wajar. Pemerintahan tidaklah diadakan untuk melayani dirinya sendiri tetapi untuk melayani masyarakat, menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai kemajuan bersama. Untuk itu, dibentuklah birokrasi sebagai “government by bureaus”, pemerintahan biro oleh aparat yang diangkat oleh pemegang kekuasaan, pemerintah atau pihak atasan dalam sebuah organisasi formal, baik publik maupun privat. Fungsi Primer merupakan fungsi pemerintah yang berjalan terus-menerus dan memiliki hubungan positif dengan kondisi masyarakat yang diperintah. Maksudnya ialah fungsi primer dari pemerintah hal yang dijalankan secara konsisten oleh pemerintah, tidak terpengaruh oleh kondisi-kondisi apapun, Antara lain Fungsinya sebagai berikut :

a. Fungsi Pelayanan

Fungsi utama pemerintah adalah memberikan pelayanan terbaik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat disemua sektor. Masyarakat tak akan dapat berdiri sendiri memenuhi kebutuhan tanpa adanya pemerintah yang memberikan pelayanan. Ini merupakan fungsi yang bersifat umum dan dilakukan oleh seluruh negara di dunia. Pelayanan publik pada dasarnya menyangkut aspek kehidupan yang sangat luas. Dalam kehidupan bernegara, pemerintah memiliki fungsi memberikan pelayanan publik yang diperlukan oleh masyarakat, mulai dari pelayanan dalam bentuk pengaturan atau pun

pelayanan-pelayanan lain dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan lainnya.

b. Fungsi Pengaturan

Pemerintah memiliki fungsi regulating (pengaturan) ialah pemerintah mengatur seluruh sektor dalam masyarakat dengan kebijakan-kebijakan dalam bentuk perundang-undangan entah berupa peraturan pemerintah, ataupun peraturan-peraturan yang lain. Sebagian maksud dari fungsi ini ialah agar stabilitas negara terjaga, dan pertumbuhan negara sesuai yang diinginkan.

2. Tanggungjawab Pemerintah

Pemerintah dapat diartikan dalam arti luas dan sempit:

1. Pemerintah dalam arti sempit dikhususkan pada kekuasaan dari eksekutif, contoh;
 - a. Menurut Undang-Undang 1945, pemerintah yaitu Presiden yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri-Menteri;
 - b. Menurut Undang-Undang 1950, pemerintah yaitu Presiden, Wakil Presiden bersama-sama dengan Menteri-Menteri;
 - c. Menurut Konstitusi RIS 1949, pemerintah yaitu Presiden bersama Menteri-Menteri.
2. Pemerintah dalam arti luas yaitu semua organ negara termasuk Dewan Perwakilan Rakyat. Bentuk pemerintah yang terkenal yaitu Kerajaan (Monarki) dan Republik
 - a. Kerajaan atau monarki, yaitu negara yang memiliki kepala seorang raja yang bersifat turun-temurun dan raja tersebut menjabat seumur hidup. Selain raja terdapat kepala negara monarki juga dapat berupa kaisar atau syah seperti kaisar Kerajaan Jepang, Syah Iran, dan sebagainya; Contoh monarki: Inggris, Belanda, Norwegia, Swedia, dan Muang Thailand.
 - b. Republik yang berasal dari Bahasa latin yaitu *res publica* atau dapat diartikan kepentingan umum. Republik ialah negara dengan pemerintahan rakyat yang mempunyai kepala negara seorang Presiden yang dipilih oleh rakyat untuk masa jabatan tertentu, contoh: Amerika Serikat 4 tahun, Indonesia 5 tahun. Dan biasanya Presiden yang sebelumnya bisa dipilih kembali setelah habis masa jabatannya tetapi ada batasnya.

“Negara kesejahteraan, negara pelayan, negara hukum sosial merupakan suatu negara, suatu masyarakat dimana pemerintah bertanggungjawab untuk memberikan kesejahteraan dan kesehatan bagi warganya, setidaknya harus menciptakan dan mendistribusikan kesejahteraan dan kesehatan itu. Pemikirannya tersebut sejalan dengan tuntutan hak-hak sosial dasar yaitu setiap orang berhak mendapatkan jaminan kepastian hidup, pendidikan, perumahan, pendapatan, pelayanan kesehatan: ia berhak terhadap ‘persamaan’ dan pemerintah harus melayaninya sehingga hak-hak tersebut dapat dihormati”.

B. PRODAK HUKUM PEMERINTAH KABUPATEN

Produk Hukum pemerintah Daerah dapat dilihat berdasarkan ketentuan sebagai berikut;

1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
2. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan perubahannya.
3. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
4. Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
5. Permendagri No. 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

6. Permendagri No. 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permendagri No. 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (berlaku tanggal 20 Februari 2018)

Dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, kemudian ayat (5) yang menyatakan bahwa pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat, dan ayat (6) yang menyatakan pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Pada dasarnya pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengeluarkan berbagai jenis peraturan hukum atau produk hukum yang akan berlaku di wilayah mereka Adapun beberapa produk hukum yang bisa diterbitkan oleh pemerintah daerah tersebut antara lain;

1. Peraturan daerah; Perda merupakan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, seperti provinsi kabupaten dan kota, Perda mengatur berbagai aspek kehidupan di wilayah tersebut seperti perencanaan tata ruang, perizinan, kebersihan dan peraturan terkait lingkungan hidup;
2. Peraturan bupati/walikota; peraturan bupati atau peraturan Walikota merupakan peraturan yang dikeluarkan oleh kepala daerah yaitu bupati atau walikota. Peraturan ini berlaku di wilayah kabupaten atau kota dan mengatur berbagai hal seperti tata cara pemerintahan dan penganggaran pelayanan publik atau penataan wilayah
3. Keputusan bupati/walikota; keputusan Bupati atau keputusan Walikota adalah keputusan yang dikeluarkan oleh kepala daerah dan berlaku di tingkat kabupaten atau kota. Keputusan ini biasanya digunakan untuk mengatur hal-hal yang bersifat operasional atau teknis, seperti penetapan tarif angkutan umum perubahan administrasi pemerintahan atau pemberian izin tertentu.
4. Instruksi bupati/walikota; instruksi adalah keputusan yang dikeluarkan oleh kepala daerah untuk memberikan petunjuk atau arahan kepada pihak terkait dalam menjalankan kebijakan tertentu. Instruksi ini bersifat lebih spesifik dan dapat berlaku di tingkat kabupaten atau kota;
5. Peraturan Kepala Daerah tentang perangkat daerah; peraturan ini mengatur mengenai struktur organisasi pemerintah daerah, tugas dan fungsi perangkat daerah serta prosedur kerja yang harus dijalankan oleh perangkat daerah dalam menjalankan tugas pemerintahan.

Peraturan-peraturan tersebut dapat bervariasi tergantung pada ketajaman pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah yang telah diberikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah atau daerah tersebut. penting untuk mengacu pada peraturan hukum yang berlaku di daerah tersebut untuk memahami jenis produk hukum apa yang dapat diterbitkan untuk mengeluarkan sebuah kebijakan publik melalui produk hukum Pemerintah Kabupaten dapat mensejahterakan dan memberikan keadilan bagi masyarakatnya.

C. PERTANIAN

Sektor pertanian merupakan sektor yang strategis dan berperan penting dalam perekonomian nasional dan kelangsungan hidup masyarakat, terutama dalam sumbangan terhadap PDB, Penyedia lapangan kerja dan penyediaan pangan dalam negeri.

Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta

untuk mengelola lingkungan hidup. Oleh karenanya sektor pertanian adalah sektor yang paling dasar dalam perekonomian yang merupakan penopang kehidupan produksi sektor-sektor lainnya seperti subsektor perikanan, subsektor perkebunan, subsektor perternakan.

Pembangunan di bidang pertanian adalah suatu hal yang tidak dapat ditawar-tawar lagi, karena sebagian besar rakyat Indonesia mengkonsumsi beras dan bekerja di sektor pertanian. Sedangkan peranan penting dari sektor pertanian itu sendiri adalah dalam membentuk penyediaan kesempatan kerja dan berkontribusi terhadap pembentukan produk domestik bruto dan ekspor. Menurut Mosher pertanian adalah suatu bentuk produksi yang khas yang didasarkan pada proses pertumbuhan tanaman dan hewan. Petani mengelola dan merangsang pertumbuhan tanaman dalam suatu usaha tani, dimana kegiatan produksi merupakan bisnis, sehingga pengeluaran dan pendapatan sangat penting artinya. Menurut Van Aarsten pertanian adalah digunakan kegiatan manusia untuk memperoleh hasil yang berasal dari tumbuh-tumbuhan dan hewan yang pada mulanya dicapai dengan jalan sengaja menyempurnakan segala kemungkinan yang telah diberikan oleh alam guna mengembangkan tumbuhan dan hewan tersebut.

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian ini ada dua pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan empiris yang mengacu pada nilai normatif atau *doktrinal*. Pendekatan Normatif Empiris adalah pendekatan yang memandang Fakta sosial sebagai sebuah fenomena sosial yang dikaji dalam seperangkat norma baik Norma Aturan dan Kesejahteraan sosial. Pendekatan ini dilakukan melalui upaya pengkajian atau penelitian hukum Kebijakan Publik.

Pendekatan penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan sosial ekonomi yang dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum Kebijakan Publik (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang pola Kebijakan Pengembangan Pertanian yang berkelanjutan hubungannya dengan menumbuhkan petani muda di Kabupaten Konawe Selatan.

B. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer yang digunakan terdiri dari seluruh responden yakni Para Petani, Generasi Muda Lingkup Petani, masyarakat, pemerintah yang terlibat dalam pengambilan kebijakan dunia pertanian di Konawe Selatan dan Pihak-pihak lain yang terlibat, dan dipandukan dengan perspektif Hukum. Peneliti sajikan sedemikian rupa secara sistematis guna guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Dalam penelitian ini data primer yang digunakan antara lain :

- a. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
- b. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian
- c. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/04/M.PAN/4/2007 Tentang Pedoman Umum Formulasi, Implementasi, Evaluasi Kinerja dan Revisi Kebijakan Publik di Lingkungan Lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah.

2. Data sekunder

Data sekunder yang utama adalah buku teks karena buku teks berisikan mengenai prinsip-prinsip dasar Kebijakan Publik dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder meliputi :

- a. Buku-buku ilmiah dibidang Pertanian dan Kebijakan Publik;

- b. Jurnal ilmiah;
- c. Artikel ilmiah.

3. Data Tersier

Data Tersier adalah data yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer. Dalam penelitian ini bahan hukum ini yang digunakan meliputi :

- a. Kamus besar bahasa Indonesia;
- b. Kamus hukum;

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Studi Dokumen atau Bahan Pustaka

Kegiatan ini ditujukan untuk memperoleh data melalui penelusuran catatan-catatan, tulisan-tulisan atau dokumen-dokumen yang sudah dibuat oleh orang lain yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

2. Studi Lapangan.

Observasi lapangan dengan pihak-pihak yang berkompeten guna memperoleh keterangan data tentang subyek dan objek yang diteliti.

D. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan statistik sederhana, untuk mendapatkan gambaran kondisi petani dan Pertanian di Konawe Selatan. Metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif. dengan metode deskriptif ini dapat diperoleh informasi aktual secara rinci yang melukiskan gejala yang ada, mengidentifikasi masalah atau memeriksa kondisi dan praktek-praktek yang berlaku, membuat perbandingan atau evaluasi dan menentukan yang dilakukan orang lain dalam menghadapi masalah yang sama dan belajar dari pengalaman mereka untuk menetapkan rencana dan keputusan pada waktu yang datang. Studi deskriptif dilakukan dalam rangka untuk memastikan dan juga menggambarkan karakteristik dari variabel-variabel penting dalam suatu situasi. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk menggambarkan aspek-aspek yang relevan terhadap fenomena yang menarik dari suatu individu maupun organisasi.

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Rencana Strategis pembangunan dunia Pertanian kedepannya memfokuskan padapembangunan pertanian melalui konsep pembangunan pertanian yang berkelanjutan. Paradigma pembangunan pertanian berkelanjutan ini pada hakekatnya adalah sistem pembangunan pertanian melalui pengelolaan secara optimal seluruh potensi sumber daya, baik sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, dan teknologi, untuk menjaga agar suatu upaya terus berlangsung dan tidak mengalami kemerosotan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karenanya, sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki komitmen membangun sektor pertanian merupakan salah satu faktor keberhasilan pembangunan pertanian berkelanjutan.

Fenomena Penuaan Petani Pada tataran global, isu penuaan petani kurang mendapat perhatian dibandingkan dengan isu-isu lain, misalnya isu penurunan produksi akibat perubahan iklim, padahal masalah penuaan petani merupakan tantangan demografi serius yang perlu mendapat perhatian karena menyangkut keberlanjutan sektor pertanian. Peningkatan jumlah petani berusia tua lebih dari 60 tahun, sebaliknya semakin berkurangnya petani muda, terjadi di hampir seluruh belahan dunia. Perubahan struktural demografi ketenagakerjaan sektor pertanian juga terjadi di negara-negara Asia, Eropa,

maupun benua Amerika, Kanada, dan negaranegara di bagian benua lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa menurunnya minat tenaga kerja pertanian sudah menjadi fenomena umum yang perlu mendapat perhatian secara serius dari pengambil kebijakan dalam rangka menyelamatkan sektor pertanian. Gambaran perubahan struktural demografi tenaga kerja di sektor pertanian yang diuraikan di bawah memperkuat fenomena umum yang mengarah pada semakin menuanya petani dan berkurangnya tenaga kerja muda di sektor pertanian. Isu penuaan petani dan keragaannya di beberapa negara perlu dikaji dalam rangka mencari alternatif kebijakan guna mendorong tenaga kerja muda masuk ke sektor pertanian, terutama pada era perdagangan bebas dewasa ini. Berikut ulasan fenomena penuaan petani di Indonesia dan di beberapa negara lainnya.

Disisi lain ancaman terhadap program pembangunan tersebut kini terancam dengan berkurangnya petani muda sebagai sumber daya manusia yang siap melanjutkan pembangunan dunia pertanian tersebut, dari batasan umur petani muda sendiri definisi dan batasan umur seseorang disebut sebagai pemuda bervariasi menurut beberapa sumber. Pemuda adalah sosok individu yang berusia produktif yang bila dilihat secara fisik dan psikis sedang mengalami perkembangan. Pemuda umumnya mempunyai karakter spesifik yang dinamis, optimis, dan berpikiran maju. Pemuda merupakan sumber daya manusia pembangunan baik saat ini maupun masa datang, sebagai calon generasi penerus yang akan menggantikan generasi sebelumnya. Menurut *United Nation Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)*, “*youth is best understood as a period of transition from the dependence of childhood to adulthood’s independence and awareness of our independence as member of a community*” Menurut batasan umur, secara internasional, menetapkan mendefinisikan penduduk berusia 15–24 tahun sebagai kelompok pemuda.

Disisi lain sbegaia mana yang diterangkan dan menjadi latar belakang bahwa Kabupaten Konawe Selatan sendiri adalah kabupaten penghasil pertanian terbesar di Provinsi Sulawesi Tenggara, keberadaan hasil pertanian di Kabupaten Konawe Selatan sangat mempunyai peranan penting pada ketersediaan pangan di Kota Kendari sebagai pusat atau ibu kota Provinsi Sulawesi tenggara dan beberpa Kabupaten lainnya, hal ini dapat dilihat dengan hasil pertanian Kota Kendari dan Sulawesi Tenggara terpusat pada Pasar Baruga sebagai pusat terkumpulnya hasil pertanian khususnya yang bersumber dari Kabupaten Konawe Selatan karena secara geografis pasar ini berda di dalam lokasi Kota Kendari namun sangat dekat atau berbatasan langsung dengan Kabupaten Konawe Selatan, sehingga dari hal tersebut saja dapat terlihat kedudukan Kabupaten Konawe Selatan sebagai lumbung pangan bagi Kota Kendari dan Sulawesi tenggara.

Luas lahan Kabupaten Konawe Selatan terbagi menjadi sembilan fungsi, dimana yang paling besar adalah lahan untuk tegal/kebun 28,38%, pekarangan/tanah untuk bangunan 26,09%, dan 17,37 % merupakan lahan perkebunan. Luas lahan sawah (irigasi dan non irigasi) yang ada di Kabupaten Konawe Selatan pada tahun 2014 sebesar 23.351 hektar atau sekitar 5,17 persen dari total luas wilayah Kabupaten Konawe Selatan. Luasan ini tidak lebih besar dari luas lahan sawah tahun 2020 dan 2021, yaitu sebesar 24.065 dan 25.875 hektar. Hal ini dapat terjadi karena adanya pengalihan fungsi lahan pertanian menjadi pemukiman, dan lain-lain. Fakta ini menunjukkan adanya penurunan luas lahan bukan pertanian pada tahun 2020 dan 2021 sebesar 63.765 hektar.

Penurunan luas lahan tersebut berdasar kan hasil peninjauan lapangan bahwa penyebab terbesarnya adala terhentinya regenerasi

Hal tersebut menunjukan semestinya ada keterlibatan dan peran pemerintah yang lebih massif dari petani petani yang telah memiliki keturunan hampir 90% dari petani

tersebut tidak di regenerasi dengan baik oleh anak-anaknya dari sebaran luas pertanian yang ada di Konawe Selatan pertanian tersebut bertumpu pada kelompok petani pendatang dari Pulau Jawa dan Sulawesi Selatan, sedangkan penduduk asli dari Konawe Selatan tidak sebanyak penduduk-penduduk lainnya yang melakukan usaha tani, dari Fenomena berkurangnya luas lahan tersebut seperti sebelumnya diungkapkan faktor utamanya adalah berkurangnya hingga terhentinya regenerasi petani di awal-awal terbentuknya Konawe Selatan sampai hari ini keturunan dari petani tersebut hampir 90% tidak meneruskan pertanian sehingga lahan pertanian di Konawe Selatan berubah fungsi menjadi lahan bukan pertanian.

Secara rinci kebanyakan dari petani-petani Indonesia lanjut tersebut tidak dapat berbuat banyak karena hidup sebagai petani di Konawe Selatan memang tidak begitu menjanjikan sehingga banyak dari petani yang tidak ingin anaknya ikut menjadi petani juga hal ini bersambut dengan anak-anak petani sebagai regenerasi yang memberdayakan tanah pertanian yang ada di Konawe Selatan, kebanyakan anak-anak petani di Konawe Selatan memilih untuk tinggal di kota dengan berbagai macam Usaha perkotaan yang jauh dari pertanian,

Apabila hal ini terus-menerus berkelanjutan maka Kabupaten Konawe Selatan sebagai lumbung pertanian Sulawesi Tenggara tentu masuk dalam ancaman, karena generasi muda yang menjadi harapan untuk melanjutkan bahkan untuk menumbuhkan dunia pertanian yang ada di Konawe Selatan tidak lagi Dapat diharapkan.

Setali dengan hal tersebut seharusnya peran pemerintah Kabupaten melihat kondisi tersebut sebagai ancaman bagi keberlangsungan kehidupan sosial ekonomi yang ada di Kabupaten Konawe Selatan sehingga semestinya ada kebijakan yang masif dan nyata dalam hal ini mengeluarkan sebuah produk hukum entah sebuah peraturan daerah atau keputusan Bupati yang dapat menghentikan ancaman-ancaman dunia pertanian pegawai Selatan tersebut.

Disayangkan Berdasarkan pengamatan dalam penelitian produk hukum terkait kebijakan publik dunia pertanian di Konawe Selatan sangat minim dan terkesan formalistis untuk melaksanakan peraturan kebijakan-kebijakan nasional Semestinya ada kebijakan ekstra Ordinary di luar kebijakan nasional yang dapat dicetuskan oleh pemerintah Kabupaten Konawe Selatan dalam bentuk sebuah produk undang-undang minimal sebuah keputusan Bupati untuk menahan ancaman dari keberlangsungan jumlah petani dan jumlah lahan pertanian di Konawe Selatan.

Harapannya adalah Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan dapat mengeluarkan sebuah produk hukum yang bekerja sama dengan pemuda-pemuda generasi keturunan petani sebelumnya untuk terus menjaga kemanfaatan dari lahan pertanian dan dunia pertanian di Konawe Selatan. Di mana kebijakan tersebut dapat mengikat para pemuda-pemuda petani tersebut untuk tetap menghidupkan bidang-bidang dan lahan-lahan yang sebelumnya pertanian bahkan menambah lahan-lahan pertanian tersebut.

Tentu pemerintah konawe selatan tidak hanya mengeluarkan Produk Hukum seperti peraturan desa saja untuk mencapai sebuah aturan yang lebih masif, karena sebagai mana diketahui bahwa Perda terkadang sangat erat dengan hirarki perundang-undangan sehingga kadang pemerintah terjebak apabila ingin mengeluarkan sebuah peraturan daerah yang tidak memiliki pedoman di atasnya secara hirarki, mkasih banyak kewenangan Pemerintah Kabupaten lain untuk mengeluarkan sebuah produk hukum yang diharapkan lebih berdampak massif kepada dunia pertanian di Konawe Selatan antara lain yakni keputusan Bupati atau keputusan dimana Keputusan tersebut adalah keputusan

yang dikeluarkan oleh kepala daerah dan berlaku di kabupaten saja sehingga Keputusan ini dapat digunakan untuk mengatur hal-hal yang bersifat operasional dari dunia pertanian, selain itu hal yang lebih serius untuk dapat menahan ancaman tersebut yakni Instruksi bupati dimana keputusan yang dikeluarkan oleh untuk memberikan petunjuk atau arahan kepada pihak terkait dalam menjalankan kebijakan tertentu. Instruksi ini bersifat lebih spesifik dan dapat berlaku di tingkat kabupaten. Namun hal tersebut sama sekali tidak dilakukan oleh pemerintah Konawe selatan selama berdirinya sehingga hal tersebut sangat mengancam dunia pertanian kabupaten konawe selatan dan juga tidak menumbuhkan pertumbuhan jumlah petani muda di Konawe selatan.

Sangat dipahami bahwa kondisi ekonomi saat ini mendudukkan petani sebagai profesi yang tidak menjanjikan namun hal itu adalah sisi lain yang juga harus dapat dilihat oleh Pengambil kebijakan di Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan untuk meningkatkan taraf hidup petani agar petani muda di Kabupaten Konawe Selatan dapat memilih profesi sebagai petani dan tidak hidup di kota Kendari dengan berbagai macam profesi tersebut.

Kebijakan-kebijakan lain untuk meningkatkan taraf hidup pertanian di Konawe Selatan contoh yang sangat kecil adalah fasilitas jalanan pertanian sangat memperhatikan saat ini justru daerah-daerah lumbung pertanian di Konawe Selatan adalah jalan-jalan yang sangat memprihatinkan kondisinya sehingga hal ini ikut mempengaruhi Komoditas pertanian yang tidak dapat di distribusi dengan baik yang pada akhirnya mempengaruhi daya beli terhadap produk-produk pertanian yang ada di Konawe Selatan dan hal ini Tentunya berdampak pada Kehidupan para petani.

Dalam tulisan ini semestinya perspektif Pemerintah Kabupaten dapat melihat hal ini merupakan sebagai tanggung jawab dari pemerintah Kabupaten sehingga Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan merasa terikat agar menentukan kehidupan para petani yang ada di Konawe Selatan melalui sebuah kebijakan yang nyata melalui sebuah produk hukum yang tidak hanya sekedar meneruskan kebijakan-kebijakan nasional yang ada di dunia pertanian sehingga harapannya adalah tentu dunia pertanian di Konawe Selatan dapat berkembang dengan baik lebih cepat daripada Apa yang diharapkan Dalam kebijakan nasional pemerintah pusat sehingga hal tersebut akan berdampak pada kebijakan pemerintah yang mengikat para petani muda yang orang tuanya adalah petani untuk tetap meneruskan dan membuat lahan-lahan menjadi produktif di dunia pertanian.

KESIMPULAN

Sebagai kesimpulan dalam penelitian ini di mana upaya pemerintah Kabupaten Konawe Selatan terkait pertumbuhan petani usia muda melalui sebuah produk hukum sebagai upaya melahirkan kebijakan publik untuk pembangunan pertanian di Kabupaten Konawe Selatan sebagaimana yang telah dibahas dalam pembahasan dan hasil bahwa Kondisi memperhatikan terhadap dunia pertanian di Kabupaten Konawe Selatan disebabkan penyebab terbesar adalah karena berkurangnya bahkan terhentinya regenerasi petani muda di kabupaten tersebut sehingga menyebabkan banyak lahan pertanian yang berubah atau hilang tidak menjadi lahan pertanian lagi sehingga petani-petani yang sudah berusia lanjut bahkan meninggal maka efektivitas lahan pertanian juga ikut meninggal bersama petani-petani yang berusia lanjut atau telah meninggal tersebut kondisi itu sangat mengancam kondisi Pertanian Kabupaten Konawe Selatan sebagai lumbung pertanian provinsi Sulawesi Tenggara di mana kondisi tersebut tentu sangat diharapkan peran pemerintah dalam upayanya untuk membangun dunia pertanian dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan tentu dalam pembangunan dunia pertanian seperti yang telah disampaikan sebelumnya bahwa petani muda menjadi tonggak dalam

pertumbuhan dunia pertanian tersebut sayangnya petani muda banyak yang tidak mau menjadi petani atau melanjutkan pertanian orang tuanya sehingga hal tersebut mengancam dunia pertanian di Kabupaten Konawe Selatan.

Jadi dengan demikian dalam tulisan ini diharapkan adanya upaya pemerintah Kabupaten Konawe Selatan untuk mengatasi pertumbuhan petani muda terlebih dahulu dimana harapan tersebut tentunya nanti bertujuan untuk meningkatkan dunia pertanian di Konawe Selatan antara lain harapannya adalah ada sebuah produk hukum yang nyata yang mengikat para petani-petani muda di Kabupaten Konawe Selatan atau menumbuhkan rasa dan harapan untuk menjadi petani melalui pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Konawe Selatan dengan berbagai dukungan dari pemerintah Kabupaten contohnya adalah akses jalan dan fasilitas pertanian untuk meningkatkan daya ekonomi sehingga petani muda mau untuk menjadi petani dan melanjutkan pertanian orang tuanya di sisi lain harusnya ada produk hukum sebagai bentuk nyata perhatian Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan untuk mengikat dunia pertanian Kabupaten Konawe Selatan dalam sebuah regulasi sehingga kepastian pengembangan dunia pertanian di Kabupaten Konawe Selatan didasarkan pada sebuah aturan yang tentunya nilai tersebut bisa mengikat kehidupan masyarakat petani yang ada di Kabupaten Konawe Selatan

DAFTAR PUSTAKA

- Atmaja, M,W.2013.Pemahaman Dasar Kebijakan Publik. Risalah Bahan Kuliah Hukum Dan Kebijakan Publik.Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Agustino, Leo. 2008. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung, CV Alfabeta.
- Badan Statistik Konawe Selatan. 2022. *Statistik Penggunaan lahan Pertanian Kabupaten Konawe Selatan Tahun*.
- Iskandar Putong, 2005.Teori Ekonomi Mikro, Jakarta: Mitra Wacana Media,
- Irin Oktaviani, Marya Yenita Sitohang, dan Rahmat Saleh. 2021.*Sulitnya Regenerasi Petani Kelompok Generasi Muda*. J Studi Pemuda. (Vol.10)
- I Ketut Suratha. 2015 *Krisis Petani Berdampak Pada Ketahanan Pangan Di Indonesia*. Media Komunikasi Geografi . (Vol.16)
- Joko Widodo, 2008Analisis Kebijakan Publik, Jakarta. Bayumedia.
- Julius r latumaresa, 2015. . Perekonomian Indonesia dan Dinamika Ekonomi Global.Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Moch. Marsa Taufiqurrohman, Dilla Restu Jayanti. 2022.Regulasi Regenerasi Petani Dalam Konteks Ketahanan Pangan: Sebuah Upayadan Jaminan Perlindungan Hak Atas Pangan.Jurnal HAM.(Vol. 13)
- Prof. Dr. C.S.T. Kansil, S.H. dam Chritine S.T. Kansil, S.H., M.H., 2005 “Sistem Pemerintahan Indonesia” , Bumi Aksara, Jakarta,
- Riant Nugroho, 2009. Public Policy, Jakarta : Elex Media Komputindo,
- Ridwan, 2014.Diskresi dan Tanggung Jawab Pemerintah, FH UII Press,
- Sri Hery Susilowati. 2016. *Fenomena Penuaan Petani Dan Berkurangnya Tenaga Kerja Muda Serta Implikasinya Bagi Kebijakan Pembangunan Pertanian*. Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.

<https://konselkab.bps.go.id/indicator/53/126/1/produktivitas-tanaman-pangan-menurut-jenis-tanaman.html>.